

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	xi
Ringkasan.....	xii
Summary.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Implementasi.....	18
1. Pengertian Implementasi.....	18

B. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak	
Dalam Trayek	21
1.1 Pengertian Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor	
Umum Tidak Dalam Trayek.....	21
1.2 Jenis Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan	
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.....	24
C. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi.....	27
1.1 Pengertian Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi.....	27
1.2 Jenis Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi.....	28
D. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam	
Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.....	29
1.1 Pengertian Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum	
Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis	
Teknologi Informasi.....	29
1.2 Jenis Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor	
Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis	
Teknologi Informasi.....	30
E. Pengawasan.....	31

1. Pengertian Pengawasan.....	31
2. Bentuk Pengawasan.....	32
2.1 Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	33
2.2 Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	35
3. Fungsi Pengawasan.....	37
4. Tujuan Pengawasan.....	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis Data.....	42
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Populasi dan Sampel.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
I. Definisi Operasional.....	46
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang.....	48

1. Sejarah Singkat Kota Malang.....	48
2. Geografis Kota Malang.....	49
3. VisiMisi Kota Malang.....	50
4. Tri Bina Citra Kota Malang.....	52
5. DemografisPendudukdanSosiologi Kota Malang.....	53
B. GambaranUmumDinasPehubungan Kota Malang.....	55
1. Sejarah DinasPehubungan Kota Malang.....	55
2. VisiMisiDinasPerhubungan Kota Malang.....	56
3. StrukturOrganisasiDinasPerhubungan Kota Malang.....	56
4. TugasdanWewenangDinasPerhubungan Kota Malang.....	59
C. ImplementasiPengawasanPasal 70 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 di Kota Malang Oleh DinasPerhubungan Kota Malang.....	61
1. ImplementasiPasal 70 Ayat 3 Huruf a di DinasPerhubungan Kota Malang.....	64
2. ImplementasiPasal 70 Ayat 3 Hurufb di DinasPerhubungan Kota Malang.....	67
3. ImplementasiPasal 70 Ayat 3 Hurufc di DinasPerhubungan	

Kota Malang.....	76
4. Implementasi di DinasPerhubungan Kota Malang.....	77
D. HambatanPengawasanPasal 70 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 di Kota Malang Oleh DinasPerhubungan Kota Malang.....	78
1. Hambatan yang Berasaldari Para Pengemudi dan Pemilik Kendaraan.....	81
2. Hambatan yang Berasaldari DinasPerhubungan Kota Malang.....	83
BAB V: PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan dan Saran.....	85
1. Kesimpulan.....	85
2. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1.....	9
Tabel2.1.....	44
Table 3.1.....	53

RINGKASAN

Sofyan Indra Siswono, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2017, IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang), Lutfi Efendi, S.H., M.Hum, Herman Suryokumoro, SH., M.S.

Berkembangnya teknologi saat ini menuntut para pemilik perusahaan transportasi untuk berlomba-lomba memberikan moda transportasi umum yang memadai dan juga memberikan kemudahan akses pelayanan, moda transportasi umum di Kota Malang pun juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Moda transportasi di Kota Malang pun sangat beragam mulai ojek, becak, angkot, taksi, dan juga telah tersedia bis sekolah yang disediakan pemerintah bagi para pelajar di Kota Malang.

Namun pesatnya perkembangan teknologi membuat munculnya moda transportasi baru yang biasa disebut dengan *taksi online* yang akhir-akhir ini sangat diminati masyarakat, kemudahan akses yang digunakan masyarakat dan juga murahnyatarif yang dibebankan membuat banyak orang lebih memilih moda transportasi ini di banding taksi konvensional maupun moda transportasi umum yang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah melihat implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kehadiran moda transportasi baru ini bukan hanya pakendalaberarti, banyaknya pro dan kontrak yang terjadi di masyarakat mengakibatkan efek domino yang sangat besar dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat.

Khususnya bagi pengemudi angkutan *online*, pengemudi angkutan kota, pengemudi angkutan taksi konvensional, para konsumen pengguna moda transportasi umum, dan juga para pengusaha yang bergerak di bidang transportasi angkutan orang tidak dalam trayek yang ada di Kota Malang. Dinas Perhubungan melalui Kementerian Perhubungan merespond dengan cepat untuk meredam aksi protes yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016, masih banyak yang gelombang protes yang terjadi di seluruh daerah membuat Kementerian Perhubungan merevisi Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 dengan Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2017.

Bukti Kementerian Perhubungan yang menanggapi kasus ini dengan serius yaitu pada saat Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 108 tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2017 walaupun jika dilihat secara keseluruhan isi dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 sebenarnya tidak jauh berbeda. Khususnya pada bagian yang mengatur tentang pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Perbedaan yang dapat dilihat dari pembaruan Peraturan yang

dilakukanialahpengaturantentangtaksionline yang lebihspesifikdanmendetaildariperaturanyang lama. Pengawasanseperti yang di aturdalampasal 70 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungannomor 108 Tahun 2017.

Kata kunci :Implementasi, pengawasankendaraan

SUMMARY